



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 29 April 2023

Halaman: 3

► KESEJAHTERAAN BURUH

42 Perusahaan Belum Bayar THR

JOGJA—Sebanyak 42 perusahaan di DIY hingga saat ini belum membayar tunjangan hari raya (THR) untuk karyawannya, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY. Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadhi mengatakan berdasarkan data terakhir yang diperoleh, ada 42 perusahaan yang belum membayarkan THR untuk Lebaran 2023. "Kami berharap 42 perusahaan tersebut segera membayarkan THR kepada karyawannya disertai dengan denda karena sudah melewati batas H-7 Lebaran," kata Aria di kompleks Kepatihan, Kamis (27/4).

Terhadap perusahaan tersebut, Disnakertrans terus mendesak dan mengupayakan agar segera membayar THR disertai denda 5% karena keterlambatan pembayaran.

Dia menyebut sebagian perusahaan telah mendapat nota pemeriksaan I dan II. Dia pun berharap pekan ini perusahaan tersebut dapat membayarkan kewajibannya.

"Harapan kami THR segera dihayarkan termasuk denda, tapi ada beberapa tahapan, sekarang sudah di nota pemeriksaan I. Dan di pekan ini insyaallah sudah ada perkembangan signifikan untuk bisa membayarkan THR tersebut," katanya.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyampaikan perusahaan bisa menunda pembayaran THR selagi perusahaan tersebut memiliki alasan ketidakmampuan bayar THR sesuai aturan. "Dimungkinkan dalam arti memang [perusahaan] tidak mampu membayar THR secara benar, yang tahu Disnakertrans DIY, dimungkinkan diizinkan atau tidak. Biar pun prinsipnya tidak boleh dicitil, tetapi [pembayaran THR] sekaligus bagi yang mampu," katanya.

Menurutnya, perusahaan di Yogyakarta tersebut harus memberitahukan kepada Disnakertrans. Apabila alasan tersebut disetujui Disnakertrans, maka pembayaran THR dapat dicitil. "*Nek ora mampu kudu nyicil* [kalau tidak mampu hanya mampu mencicil], ya boleh. Tapi harus sepengetahuan Disnakertrans DIY," katanya. (Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005